UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI JORONG DURIAN KAPEH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Oleh

LASNIATI

Nim. 1315.008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019 M /1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi dengan judul **"UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI JORONG DURIAN KAPEH "** yang disusun oleh **LASNIATI, NIM: 1315.008** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Oktober 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 19650810199203 1 003	**NIP. 197710222005011002**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasniati

NIM : 1315.008

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI JORONG DURIAN KAPEH** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi ,22 Oktober 2019

Penulis,

LASNIATI
NIM. 1315.008

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sitematika Penulisan

BAB II TANAH ULAYAT AN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau
2. Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria
3. Dasar Hukum Tanah Ulayat
4. Perkembangan Tanah Ulayat Di Minangkabau

B. Penyelesaian Sengketa

1. Litigasi
2. Non Litigasi

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam

BAB III PENYELESAIAN TANAH ULAYAT DI JORONG DURIAN KAPEH

A. Monografi Jorong Durian Kapeh
B. Tipologi Sengketa Tanah Ulayat Di Jorong Durian Kapeh
C. Sistem Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Jorong Durian Kapeh
D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Jorong Durian Kapeh

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di jorong Durian Kapeh".**

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui al-Qur'an dan Sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta **Rosnalimar** yang telah bersusah payah peras keringat banting tulang demi membesarkan, membimbing dan mendidik anaknya, memberikan dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang tiada tara, tak terucap dengan kata-kata dan tak terbalas dengan apa saja, begitu juga kepada Almarhum Ayahanda tercinta yang selalu menjadi motivasi penulis sampai dengan saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak

memberikan bantuan kepada penulis, baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibuk Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta sivitas akademik Fakultas Syari'ah
3. Bapak **Dr. Helfi, M.Ag** selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan Fasilitas, saran dan motivasi bagi penulis.
4. Bapak **Dr. Saiful Amin, M,Ag** selaku pembimbing I serta Bapak **H. Bustamar, S.Ag, M.H** selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan dorongan serta bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
6. Pimpinan serta karyawan/i perpustakan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis.

Akhirnya penulis meminta kehadirat Allah SWT, semoga semua amal kebaikan, dorongan dan bantuan yang telah diberikan menjadi ibadah di sisi-Nya dengan pahala yang setimpal, amiin. Semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat bagi pembaca dan pecinta ilmu, serta dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penulis.

Bukittinggi, Oktober 2019

LASNIATI
1315.008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI JORONG DURIAN KAPEH,** Fakultas Syari'ah Program Study Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019 M/ 1440 H. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem apa saja yang dilakukan niniak mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh.

Latar belakang penelitian ini adalah karena di jorong Durian Kapeh masih didapati sengketa tanah ulayat, saat ini masyarakat sangat membutuhkan tanah karena semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin susahnya ekonomi masalah yang terjadi sesama hingga dapat menimbulkan kecendrungan konflik dan sengketa tanah .

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*filed research*), maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan cara wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung penulis dengan masyarakat/ niniak mamak yang bersengketa dan kerapatan adat nagari (KAN) menyelesaikan sengketa. Sedangkan observasi adalah mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh adalah Tipologi sengketa tanah ulayat di jorong durian kapeh yang mana terdapat 2 tipologi sengketa antara kemenakan dan mamak kaum,dan sesama masyarakat di jorong durian kapeh, Sistem penyeleseian sengketa tanah ulayat dengan cara negosiasi jika cara ini tidak berhasil maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisihannya tersebut kepada kepala dusun atau kepala adat (niniak mamak) atau tokoh agama dan dimusyawarahkan bersama-sama. Keputusan yang di ambil di dasarkan pada musyawarah-mufakat yang saling menguntungkan kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi dan penengah, faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah karena tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa, setiap yang bersengketa tetap mengakui tanah yang menjadi sengketa merupakan miliknya. Faktor mendukung penyelesaian sengketa adalah Keinginan yang kuat dari para ninik mamak untuk membantu anak kemenakan mereka dan Kerapatan Adat Nagari juga menfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan tujuan umtuk mendamaikan persengketaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.[1] Hukum adat ini, banyak permasalahan yang dihadapi dalam suatu adat nagari, salah satunya yang berhubungan dengan tanah.

Tanah merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan Masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian penduduknya dari tanah. Tanah adalah salah satu modal utama baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan daerah.[2]

Kasus-kasus yang sangat menyangkut tanah terutama dalam hal sangketa tanah yang mungkin terjadi hingga saat ini mungkin pernah surut disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin komplek nya masalah yang terjadi sesama hingga dapat menimbulkan kecendrungan konflik dan sengketa tanah. Meningkatnya

[1] Suriyaman, Mustari Pide. *Hukum adat*.(Jakarta: Prenada Media Group, 2014).hal 5 Pradnyaparamita, 1981), hal. 103

[2] Bushar Muhammad.*Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta :Pradnyapramita, 1981), hal. 103

jumlah penduduk yang bertolak belakang dengan kondisi tanah yang tidak mungkin mengalami peningkatan atau perluasan sering memicu timbulnya gesekan-gesekan kepentingan berkaitan dengan pemiliknya dan pemanfaatan tanah.

Provinsi Sumatra Barat dalam kenyataanya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan pengunaanya di dasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan di akui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang di atur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari di dalam hukum adat antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali hal inilah yang meyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut. Sedang kan sengketa tanah berarti pertentangan atau konflik, konflik dapat terjadi adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi[3]

Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan secara permanen kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah ulayat.

[3] Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria 1 Buku Panduan Mahasiswa,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal 5

Penguasaan pemilikan pusaka tinggi berada pada anggota komunitas perempuan hak pemilikan berada ditangan perempuan tertua pada setiap tingkatan kaum. Hasil-hasil usaha dari pusaka tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut sedangkan pengaturan pengelolaan pusaka tinggi terdapat di tangan laki-laki yang diberikan kepercayaan dalam suatu kaum. Harta pusako di Minangkabau adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan pusako harato[4]

Orang yang mempunyai hak pengaturan pengelolaan pusaka tinggi ini disebut dengan mamak kepala waris. Mamak berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka dan mewakili keluarga dalam urusan keluar.[5]

Kenagarian jorong Durian Kapeh adalah suatu nagari yang terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Sebagian besar masyarakatnya adalah Petani disawah ataupun berkebun. Tanah-tanah yang digarap pada umumnya adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Tata cara pemanfaatan dan kepemilikan tanah ulayat di jorong Durian Kapeh menggunakan ketentuan adat Minangkabau.

Mamak kepala waris adalah lelaki tertua yang diberi kewenangan oleh kaumnya untuk mengatur pengelolaan tanah ulayat atau pusaka tinggi

[4]Amir M.S.,*Adat Minangkabau*, (Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widiya,2003), h.92

[5]Gusril Basir,*Hukum Adat Minangkabau*, (bukittinggi: STAIN, 2003), h.59

merupakan hak dari semua anggota kaum, mewakili anggota kaumnya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaumnya baik didalam maupun keluar.

Ketidakpahaman tentang pemanfaatan tanah ulayat kaum, menyebabkan banyaknya terjadi konflik terkadang berujung segketa pemanfaatan tanah ulayat, baik itu antara sesama anggota kaum, sengketa antara anggota kaum dengan mamak warisnya sendiri.

Survei awal penulis di jorong Durian Kapeh menemukan fakta terdapatnya beberapa sengketa tanah ulayat yang tidak kunjung menemukan penyelesaian. Meskipun sudah ada upaya penyeleseian sengketa yang di tempuh melalui lembaga sosial kemasyarakatan yang ada, seperti KAN, namun pada kenyataannya tidak juga penyeleseian sengketa menemui jalan bantu, dan berlanjut tanpa penyelesaian.

Temuan awal penulis juga menunjukkan ada beberapa tipologi sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh sebagai berikut :

1. Penguasaan dan pemilikan tanah,yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat antara sesama kaum dengan mamak warisnya sendiri
2. Batas atau letak bidang tanah, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah.

Adanya kenyataan sengketa tanah ulayat yang tidak kunjung menemukan jalan penyelesaian dan cendrung tidak berujung, sebagaimana yang penulis paparkan di atas, secara akademik tentu menarik diteliti lebih lanjut, terutama apabila dihubungkan dengan berbagai pola penyelesaian

sengketa yang dipelajari dalam hukum penyelesaian sengketa apakah pranata-pranata sosial adat di jorong Durian Kapeh tidak menyelesaikan sengketa secara maksimal? bagaimana pola penyelesaian sengketa yang ditempuh dan dipakai oleh lembaga-lembaga sosial adat tersebut, apa kendala ataupun faktor-faktor pendukung yang ada di tengah masyarakat dalam penyelesaian sengketa? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Pertanyan-pertanyaan di atas tentu akan mengelitik pikiran dan kemudian penulis tertarik untuk mencari jawabannya lebih dalam melaluisebuah penelitian ilmiah berupa skripsi yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI JORONG DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA KEC TANJUNG MUTIARA KAB AGAM"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. beberapa tipologi sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh?

C. Tujuan Penulis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tipologi sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh.

D. Manfaat Penulisan

Diantara manfaat penelitian ini adalah :

1. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum prodi hukum tata negara fakultas syariah IAIN Bukittinggi.
2. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami tentang bagaimana sistem penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong durian kapeh.

E. Penjelasan Judul

Sistem :Berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Penyelesaian :bagian dari proses berpikir sering dianggap merupakan proses paling kompeks diantara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses

ini terjadi jika suatu organisme satau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.[6]

Sangketa :suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sangketa.[7]

Tanah :bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik.[8]

Ulayat :kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam,

[6] Departemen Pendidikan dan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisis Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 1241

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1997),h.914

termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya[9]

Berdasarkan penjelasan judul di atas, secara keseluruhan yang penulis maksud adalah upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh

F. Metode Penelitian

Untuk mengarahkan pembahasaan dan menganalisaan skripsi ini kepada tujuan yang di harapkan, perlu mengemukakan metode yang dipergunakan dalam pegumpulan, pengolahan dan penganalisaan data. metode-metode adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(flieldresearch*). dalam pembahasan skripsi ini penulis mengunakan metode deskritiptif yang bersifat eksploratif.[10] Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang fenomena hubungan timbal balik perilaku masyarakat melakukan aktifitas dan beberapa tipologi sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh,bagai mana sistem penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh dan faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh?

2. Metode pengumpulan data

[9] Amir, *Adat Minagkabau*. (jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1997), hal 37
[10] Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Usaha Nasional, 1982) hal.119

Sesuai aspek kajian skripsi ini penelitian lapangan maka sumber data dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak yang ikut dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan terarah perlu dikumpulkan data dengan beberapa cara, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan catatan secara sistematis tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung dengan mewawancarai 6 orang masyarakat yang bersengketa dan 4 orang niniak mamak yang ikut serta menyelesaikan sengketa di jorong Durian Kapeh seperti apa saja upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa tanah ulayat.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lansung dengan masyarakat dan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian dengan mewawancarai 6 orang dari masyarakat yang bersengketa dan 4 orang dari niniak mamak yang ikut serta menyelesaikan sengketa

4. Teknik analisa data

Dalam menganalisis data penulis mengunakan metode deskritif analisis. Yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mengenai data-data yang diteliti, kemudian dilakukan

penganalisaan terhadap fenomena tersebut[11]. Metode ini diambil karena sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu ingin mengetahui Bagaimana Upaya Peenyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Jorong Durian Kapeh. Dengan metode deskriptif analisis dapat diperoleh deskripsi mengenai untuk mengetahui beberapa tipologi sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh dan Bagaimana Upaya Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di jorong Durian Kapeh dan faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh.

Tujuan dari metode deskriptif analisis adalah agar peneliti mendapatkan hubungan *variable-variable* sehingga dapat digunakan untuk menjawab msalah yang dirumuskan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I :Penulis Mengemukakan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, defenisi overasional, metode penelitian, sitematika penulisan

BAB II :Merupakan uraian tentang Tanah ulayat,sengketa tanah dan pola-pola penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa dalam pandangan Islam

BAB III :Merupakan hasil penelitian meliputi sekilas tentang beberapa tipologi sengketa tanah ulayat di jorong

[11]Winarso Srahman ,*Pengantar Penelitian Ilmiyah Unsur Metode dan Tekhnik*, (Bandung : 1980),h.143

Durian Kapehdan upaya penyelesaian sangketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh tidak kunjung selesai dan faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penyeleseian sengketa

BAB IV :merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan **BAB II**

TANAH ULAYAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tanah ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku), di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan[12]

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang

[12]Kartasapoetra,A.setiady, *Hukum Tanah,Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta:Bina aksara,1985), hal. 88

bersangkutan)".6 Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai mana telah di uraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, pengunaan, dan pemeliharaannya ada pada kepala adat/tetua adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorangan. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama hak angota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan

Sifat *magis-religius* menunjuk pada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar[13]. Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "*orang asing atau orang luar*". Kewajiban utama penugas adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku keluar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh

[13] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*., (Jakarta: Djambatan, 2005), hal 190

penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya yang bukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat.[14] Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.[15] Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah (objek hak). Isi Hak Ulayat adalah :

a. Kebebasan dari anggota masyarakat desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya berbumi, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah tersebut
b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmat tanah ulayat kecuali setelah mendapatkan ijin dari ketua adat, desa dan membayar utang pengakuan. Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada asasnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya

[14] Sumardi Basuki, Diklat Asistensi, *Hukum Agraria*, (Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, 1977) hal 74

[15] Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1983), hal 109

terdapat pengecualian-pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku ke luar.[16]

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihakimi oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius"*. Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang di usahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan ijin kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan mengarap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan *religius-magis* antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan.

---

[16] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanaban Antara Regulasi ex Iplementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001, hal.56

2. Pengertian Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Agraria

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu; Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Hak ulayat aturannya terdapat di dalam hukum adat. Hal ini karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya

pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan tanah milik adat. Namun sering perkembangan ilmu pengetahuan segala bidang termasuk bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang dapat mengkodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan dalam negara kita sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud.

Lebih lanjut pengaturan mengenai hak ulayat diserahkan kepada peraturan daerah masing-masing dimana hak ulayat itu berada. Realisasi dari pengaturan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi :[17]

a. Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat

[17] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 2004), hal. 57

b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat

c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya

Masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah hanya dapat diketahui dan dipastikan dari hasil tinjauan dan penelitian setempat berdasarkan kenyataan, bahwa :[18]

a. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.

b. Masih adanya wilayah yang merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya

c. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataan nya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya harus masih ada secara kumulatif. Penelitian mengenai unsur hak ulayat di atas akan ditugaskan kepada pemerintah Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikut sertakan para pakar hukum adat dan para tertua adat setempat.

Hal lain yang di atur dalam PMN/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut hukum adat setempat. Namun dalam Pasal 3 terdapat

[18] Maris S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Buku Kompas, 2005),hal 68

pengecualiannya yaitu pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah pada saat ditetapkannya peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

a. Tanah tersebut sudah dipunyai oleh persorangan atau badan hukum
b. Tanah tersebut merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku

Di dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :

1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:
   a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didataftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA
   b. Oleh intansi pemerintah atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tatacara hukum adat yang berlaku.

Ketentuan pasal tersebut mengatur tentang penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk hak ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat, instansi

pemerintah atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat.

3. Dasar Hukum Tanah Ulayat

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu: "atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk yaitu:

(a) hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).

(b) hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian

Berdasarkan macam-macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6"

Pernyataan di atas mengandung pengertian menguasai hak atas tanah dengan Hak Milik yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milik bukan berarti menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat juga dibatasi. Pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

(a) Pasal 6

"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk 36 kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan

masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.

(b) Pasal 7:

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan."

(c) Pasal 17 ayat (1):

"Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum."

(d) Pasal 18 :

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang."

(e) Pasal 21 ayat (1) :

"Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik."

Pasal-pasal tersebut terdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, serta keagamaan,

sehingga tidak diperbolehkan jika tanah digunakan sebagai kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Hak atas tanah di atur dalam Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang bersifat sementara yang di atur dalam Pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian

a. Pengertian hak milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (berfungsi sosial). Hak milik dapat beralih dan dialihkan (Pasal 20). Dalam UUPA, hak milik atas tanah diatur pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA.

Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Pakai wajib di daftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Sertifikat hak atas tanah diberikan sebagai tanda bukti.

Hak Milik dapat dipandang sebagai hak benda tanah, dimana hak memberi kekuasaan yang memegang untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk

mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagaimana eigenaar (pemilik, dengan memperhatikan peraturan-peraturan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah)[19]

b. Pengertian Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu yang ditentukan guna untuk perusahaan pertanian, perikanan dan pertenakan. Hak guna usaha di atur pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA Jo. Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Peraturan pemerintahan Nomor 40 Tahun 1996[20]

c. Pengertian hak guna bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 Tahun (Pasal 35 UUPA). Hak guna bangunan di atur dalam Pasal 35sampai dengan Pasal 40 UUPA Jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 38 PP Nomor 40 tahun 1996

d. Pengertian hak pakai

Hak pakai adalah hak untuk mengunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain dengan jangka waktu yang tidak tertentu (Pasal 41 UUPA)

---

[19] R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, N. V. Masa Baru, Bandung, 1962, Hlm. 53

[20] Umar Said Sugiarto,2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 89

Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu selama 25 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu selama 20 tahun. Hak Pakai tidak menutup kemungkinan diberikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan untuk keperluan tertentu.

Habisnya jangka waktu Hak Pakai, maka dapat diperpanjang dan kemudian diberi pembaharuan diatas tanah yang sama. Hak Pakai dapat diperbaharui atas permohonan dari pemegang hak tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: Tanah masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan sewaktu diberikannya Hak Pakai tersebut, Syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai subjek untuk memegang Hak Pakai ini. Perpanjangan Hak Pakai harus diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pemegang Hak Pakai berkewajiban untuk :

1. Membayar uang pemasukan,
2. Menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukkannya dan syarat sebagai mana ditetapkan dalam Keputusan Pemberiannya atau perjanjian yang bersangkutan,
3. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misalnya kebijaksanaan dari pemerintah dalam memberikan izin kepada setiap Penanaman Modal Asing harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing, dimana setiap perusahaan industry yang akan didirikan harus membuat studi kelayakan tentang lingkungan,

4. Menyerahkan kembali tanah bersangkutan kepada negara (pemegang hak pengelolaan) atau pemegang Hak Milik setelah hapus Hak Pakai bersangkutan,
5. Menyerahkan sertifikat Hak Pakai yang telah hapus ini kepada Kantor Pertanahan,
6. Memperhatikan keadaan geografis atau lingkungan[21]

Hak Pakai atas tanah negara jika dihapus maka pemegang Hak Pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya serta menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong. Jangka waktu yang diberikan selambat-lambatnya satu tahun sejak dihapusnya Hak Pakai tersebut. Bangunan dan benda-benda bersangkutan diatasnya masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang Hak Pakai akan diberikan ganti rugi.

e. Pengertian hak sewa

Hak sewa adalah hak untuk mengunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa kepada pemiliknya (Pasal 44 UUPA)

f. Pengertian hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

[21] Sudargo Gautama dan Ellyda T. Soetiyarto, *Komentar atas Peraturan-peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (1996)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 45.

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak yang berasal dari hukum aat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai soleh warga negara Indonesia yang diatur dengan peraturan Pemerintahan (Pasal 46 UUPA).

g. Hak-hak yang bersifat sementara

Hak-hak yang bersifat sementara adalah hak-hak atas tanah yang di atur pada Pasal 53 UUPA. Hak atas tanah yang bersifat sementara ini adalah hak yang sangat merugikan pemilik tanah gadai dan pengarap tanah. Berikit ini adalah macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara: Hak gadai adalah hak gadai tanah pertanian merupakan pengertian "jual gadai" tanah yang berasal dari hukum adat. Jual gadai adalah penyerahan sebidang tanah pemiliknya kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian bahwa tanah akan dikembalikan agar hak-hak ini dihapuskan dari hukum pertanahan atau hukum Agraria Nasional.[22]

4. Perkembangan Tanah Ulayat di Minangkabau

Selain dari pengaturan tanah hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menentukan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

[22] Umar Said Sugiarto,2013. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta:Sinar Grafika hal 85

hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU. Dan UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria bukan berarti bukan meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah tetapi lebih pada mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum pertanahan Indonesia

Eksitensi Tanah Ulayat di Minangkabau dapat terlihat dari masih adanya penghormatan dari masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri. Selain itu, pengakuan terhadap tanah ulayat Minangkabau juga telah diatur dalam peraturan Daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, secara tidak langsung, tanah ulayat Minang kabau secara hukum telah diakui keberadaannya, permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum di atur dalam peraturan per undang-undangan, namun dari peralihan tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama dengan pemuka adat dan instansi Pemerintah dalam hal ini berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai tanah hak milik adalah tanah ulayat kaum

Hak ulayat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur:

(1) Masih ada suatu kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu.

(2) Masih adanya wilayah/tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut

(3) Masih adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan di taati oleh para warga persekutuan hukumtersebut

B. Penyelesaian Sengketa

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus berpedoman pada asas-asas Hukum Peradilan Agama, yang meliputi: asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas tidak boleh menolak perkara, asas hakim wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, dan asas persidangan terbuka untuk umum. Secara garis besar, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua jalur baik melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi (persidangan)[23]

a. Litigasi

Pada prinsipnya, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin *trias politica* dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara (*duetoprocess).*

[23] Bustamar,*Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017 Jurnal Ilmia Syariah*, Volume 16 Nomor 2, Juli desember 2017: hal 185-194

Sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, itu pihak penggugat dan pihak tergugat yang bersengketa. Barang siapa yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, maka yang bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui pengadilan, menurut Pasal 118 AIR /Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan dengan permohonan agar pengadian memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dimuka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketanya atas dasar gugatan tersebut.[24]

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu di selesaikan oleh pengadilan. Penyelesaian melalui litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.[25]

Seketa perdata yang terjadi antara dua pihak,yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat yang bersengketa.barang siapa yang merasa hak pribadi nya di langgar oleh orang lain, maka yang bersangkutan apaabila menghendaki penyelesaian melalui pengailan, menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan dengan permohonan agar pengailan memanggil dua belah pihak untuk menghadap di mungka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketanya atas dasar gugatan tersebut.

---

[24] Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta, liberty,2006, Hal.113.

[25] Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Jakarta 1995 hal 78

Prosedur formal dan tahapan prosedur sebagai mana diartur dalam hukum acara ternyata menimbulkan ketidak puasan para pencari keadilan, pemeriksaan perkara lembaga peradilan ternyata memerukan biaya yang tinggi serta membutuhkan waktu relative lama. Selain itu, pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi mengakibatkan adanya pemenang dan pecundang, tidak ada tawaran solusi win-win solution. Ketidak percayaan para pencari keadilan terhadap jalur litigasi kemudian diperparah dengan maraknya prakatik mafia peradilan di indonesia. Beranjak dari relitas tersebut, para pencari keadilan mulai berfikir untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur litigsi (*alternative dispute resolution*).

b. Non litigasi

Non litigasi atau *alternative dispute resolution* adalah sengketa diluar mekalisme badan perdilan. Lazimnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat melalui cara konsultasi, megisiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitras.

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan yang antara lain dapat berupa perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya. [26]

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam undang-undang nomor. 30 tahun 1999 mengenai makna maupun arti

[26] Bustamar, *Pobalitas Mekanisme Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Jurnal Hurriyah* Volume 7 Nomor 3, November 2018 : hal 387-404

dari konsultasi konsultasi sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagai mana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian senketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakala nya pihak konsultasi juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.[27]

a. Negosiasi

Dalam bahasa sehari kata negosiasi sering kali dipadankan dengan istilah "berunding", "bermusyawarah", atau "bermufakat". Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernoansa,sebagaimana manusia itu sendiri. Negosiasi tidak harus menghasilkan kesepakatan dan bisa saja mengalami kebutuhan. Hal ini bisa terjadi disebabkan masing-masing pihak tetap bertahan pada posisi tawaranya dan bersikap saling kompetitif. Tindakan ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kepentingan, hak-hak, dan status kekuasaan yang dimiliki para pihak. Ketiga hal ini merupakan faktor penentu

[27] Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*, Bandung:Refika Aditama, 2006, Hal.186.

berhasil tidaknya para negosiator mencapai titik temu sebagai akhir dari proses negosiasi. Menjelaskan arti negosiasi sebagai berikut:

1. Proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.
2. Menyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa .[28]

Dalam kaitannya dengan negosiasi, rumusan yang diberikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor. 30 tahun 1999, yang menyatakan; penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagai mana di maksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasinya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.[29]

b. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris "mediator", yang artinya penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Orang yang menengahinya dinamakan dengan mediator. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah

[28] Departemen Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Edisi ketiga, Balai Pustaka,3003

[29] Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Abritase Dalam teori dan Praktik*, Bandung:Refika Aditama, 2016, hal 187-190

dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Berbeda dengan hakim, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini, para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya, pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberi pengetahuan atau informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para perserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan [30]

c. Konsilisasi

Kata konsiliasi *conciliation* (dalam bahasa Inggris) berarti perdamaian dalam bahasa indonesia. Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, Undang-undan Nomor.30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan secara eksplasit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bakal tidak dapat ditemui satu ketentuanpun dalam Undang-undang Nomor.30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai konsiliasi.

[30] Syaril Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Adat, Hukum Nasional*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2016, Hal 190-192

Kata konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternative penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 penjelasan umum Undang-undang Nomor.30 Tahun 1999, menyebutkan: alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak , yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

d. Penilaian ahli

Istilah "penilaian ahli" dikenal dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat walaupun sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.[31]

Pemberian pendapat hukum tersebut diberikan atas nama permintaan dari para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme, sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitase dalam menyelesaikan suatu perbedaan pendapat atau

[31] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: PT Raja Garindo, 2001, Hal.96

perselisihan paham maupun sengketa yang ada, atau lahir dari suatu perjanjian, maka pendapat hukum ini pun bersifat akhir (final) bagi para pihak yang meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase termaksud. Hal ini di tegaskan kembali dalam rumusan Pasal 52 Undang-undang No.30 tahun 1999 tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Jika memperhatikan sifat pendapat hukum yang diberikan, yang secara hukum mengikat an merupakan pendapat pada tinggkat akhir, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya sifat pendapat hukum yang di berikan oleh lembaga arbitrase ini termaksud dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase.[32]

e. Arbitrase

Didalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.30 tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pengertian didalam undang-undang No.30 tahun 1999 hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan dan di putuskan oleh lembaga arbitrase. Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui

[32] Nia Kurniati,*Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2016, Hal.199-200

pengadilan Negeri. Dalam arbitrase, para pihak menyetujui untuk meyelesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat putusan..[33]

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Tahkim

Penyelesaian sengketa dalam lembaga tahkim yakni menyelesaikan suatu sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* adalah sengketa-sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan sama sifatnya seperti itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, yang berupa hak perorangan. Oleh sebab itu penyelesaian melalalui *tahkim* adalah penyelesaian dengan mengunakan perdamaian melalui musyawarah.[34]

Maka dari itu sifat dan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga ini lebih cendrung memilih cara kekeluargaan atau perdamaian[35]. Sebagai mana telah dijelaskan dalam surah al-Hujarat ayat 9 dijelaskan, yang berbunyi

---

[33] Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Indonesia,* Jakarta: Ghlia Inonesia, 1995,hal.8

[34] Ramlan Yusuf Rangkuti, "*Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam:* Intrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang", dalam jurnal : *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum,* hal. 1440

[35] Oyo Sunaryo Muklhas, *Perkembangan Peradilan Islam :* dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia, Ghalia Indonesia,2011,hal.22

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *"Dan apabila ada dua golongan dari orag mukmin berperang, maka damaikanlah antara keuanya, Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada Perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh , Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (Q.S Al-Hujurat,Ayat: 9)*

Apabila pendekatan dengan cara kekeluargaan dan perdamaian itu senantiasa ditawarkan dan menjadi model lembaga tahkim dalam menyelesaiankan sengketa, maka tidak akan terlihat adanya kesan yang menang maupun yang kalah, yang dapat mewariskan karat di hati, iri, dengki, dendam, kebencian dan kemusuhan diantara mereka. Semua pihak yang menang, karena putus melalui kesepakatan para pihak secara bersama-sama.

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara. Maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya. Demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan

penyelesaian perkara kepada tahkim setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan di berikan oleh orang ketiga[36]

Dalam usaha mewujudkan perdamaian melibatkan beberapa pihak, antara lain:

a. Pihak yang berselisih.
b. Pendamai atau hakam yang diangkat dari pihak hakim atau hakamain.

Pelaksanaan upaya perdamaian ini harus memenuhi rukun (adanya ijab, qabul, dan lafdz) dari perjanjian perdamaian diantara pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu lahirlah suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan seandainya salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaannya).[37]

Menurut suatu riwayat dari Asy-Syafi'i, tetapi menurut riwayat yang lain, hukum yang diberikan oleh hakam itu tidak harus dituruti oleh yang bersangkutan[38]

Manfaat sistem perdamaian dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan perdamaian akan menghasilkan kepuasan ;ahiriah dan

---

[36] Victor M.Situmarang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Bineka Cipta, 1993),3

[37] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam, (*Jakarta : PT. SinarGrafika, 2004)

[38] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* P.T Alma'arif, Jakarta1984, hal85

batiniah serta sengket selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain dari pada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berpekara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa.[39]

2. Penyelesaian sengketa melalui *Qhada* (pengadilan)

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa melalui lembaga tahkim tidak dapat terselesaikan, maka pihak yang bersengketa berhak membawa permasalahan tersebut ke *Qadha* (pengadilan). Yang mana *Qadha* itu sendiri merupakan lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa perselisihan dan masalah wakaf.

Adapun lembaga *Al-Qhada* dipimpin oleh seorang *Qhadi* (hakim) yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari al-Qur'an Sunnah Rasul, Ijma' atau berdasarkan Ijitihad. Lembaga ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan suatu keputusan hukum, sekalipun terhadap penguasa. Dalam konteks Indonesia, *Qadha* ini dapat disamarkan dengan badan peradilan agama san peradilan umum.

Keharusan adanya lembaga *Qadha* dalam islam juga dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 49, yang berbunyi:

[39] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju,1997), hal 36.

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya*: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadapap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik". (Q.S Al-Maidah, ayat:49)*

Penjelasan terkait ayat yakni bahwasannya Allah memerintahkan kepada manusia agar menyelesaikan, memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut apa yang diperintahkan-Nya adalah bersifat inferatif, sesuatu yang harus diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah, apabila manusia itu sendiri tak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka ia dapat dimasukkan dalam kategori kafir , zalim, atau fasik menurut Allah. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Islam, untuk menyelenggarakan peradilan ini, Rasullullah dan para sahabatnya membentuk badan peradilan dengan majelis hakim yang dianggap mampu berijitihad.[40]

Apabila hakim sudah mengunakan kewenangannya untuk melaksanakan peradilan (setelah proses mediasi tidak ditemukan

[40] A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*,32

kesepakatan) maka para pihak yang bersengketa harus tunduk dan patuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Pedoman yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam fiqih islam ialah : nash-nash yang *qhath'I dadalah-nya* dan *qathi'I tsbut-nya*, baik al-Qur'an maupun As-sunnah dan hukum-hukum yang telah di ijma'-kan, atau mudah diketahui dari agama.[41]

Terkait perihal memahami penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim diharuskan memahami duduk perkara sebelum dijatuhkan. Karena dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi, seorang hakim tidak boleh ceroboh dan tergesa-gesa untuk mengambil putusan, sebelum memahami secara jelas duduk perkaranya.[42]

Sebagaimana para pukaha telah menerangkan beberapa cara bagi pengadilan antara lain: hakim boleh memeriksa perkara dalam sidang terbuka dan boleh pula dalam sidang tertutup.hakim boleh menyertakan beberapa ahli hukum untuk menyaksikan putusannya, dan boleh pula dia memutuskan perkara dengan seorang diri dengan hanya ditemani oleh pegawai-pegawainya.[43]

Di antara tugas hakim yakni berusaha lebih dahulu mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tututan ajaran moral islam. Islam selalu

[41] T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 61

[42] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam : dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, 61.

[43] T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*,58

menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islha (fa aslikhu baina akhwaikum).[44]

Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi seharusnya menawarkan pilihan untuk berdamai. Penawaran damai ini perlu di ulang-ulang, yaitu pada setiap awal persidangan selama perkaranya belum diputus. Apabila perdamaian itu dijadikan pilihan dan model penyelesaian alternatif, maka tidak ada terdapat kesan yang kalah dan yang menang, yang dapat mewariskan iri, dengki, kebencian, dan permusuhan diantara mereka. Semua pihak sama-sama menjadi pihak yang menang karena diputuskan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan menggunakan perdamaian itu tanpak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukkan hati para pihak.[45]

dan saran.

[44] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal 65

[45] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam :* dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia, 65

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI JORONG DURIAN KAPEH

A. Monografi jorong Durian Kapeh

a. Sejarah Nagari Tiku Utara

Pada awalnya nagari Tiku Utara merupakan pecahan dari nagari Tiku (saat ini Kecamatan Tanjung Mutiara), yang mana nagari Tiku dulunya daerah kerajaan yang dikepalai oleh Rajo Tiku. Kemudian Rajo Tiku berubah menjadi Lareh yang dikenal dengan sebutan Angku Lareh, dengan para petinggi adat; 4 Basa, 3 Parik Paga, 7 Andiko dan 1 Penghulu Hakim.[46]

Adapun Basa Nan Barampek yaitu Rangkayo Basa di Cacang, Rangkayo Kaciak di Pasie Paneh, Rajo dilia Sungai Nibung dan rangkayo Bungsu di Durian Kapeh. Tigo Parik Paga yaitu Pamuncak/Rangkayo Mulie di V Jorong, Pamuncak Gasan di Gasan Ketek dan Pamuncak Bandaro di Bukit Malintang.

Kemudian akibat perubahan sistim pemerintahan pada masa itu melalui keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Barat Nomor 02/Desa/gsb/Pem-1964 tanggal 17 Maret 1964, sistim Pemerintahan Nagari beralih ke sistim Pemerintahan Desa. Maka untuk proses peralihan sistim pemerintahan tersebut perlu dibentuk Kecamatan dengan menjadikan nagari Tiku menjadi beberapa Nagari. Sehingga pada akhirnya Nagari Tiku dipecah menjadi 3 (tiga) Nagari yaitu :

1. Nagari Tiku Utara

[46] Profil Nagari Tiku Utara tahun 2017 hal 23

2. Nagari Tiku Selatan

3. Nagari Tiku Lima Jorong

Walaupun nagari Tiku dipecah menjadi 3 (tiga) nagari, kedudukan Basa Nan Barampek beserta penghulu pucuak yang ada secara Adat tetap berlaku sebagaimana tatanan adat sebelumnya dan tetap mempunyai peran pada setiap nagari yang ada.

Setelah nagari dipecah menjadi 3 (tiga) nagari maka terbentuklah kecamatan dengan nama kecamatan Tanjung Mutiara, sementara jorong-jorong yang ada pada setiap nagari beralih nama menjadi desa. peralihan ke pemerintahan desa merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 1979 tentang pemerintahan desa. Adapun desa - desa yang termasuk daerah nagari Tiku Utara adalah 4 desa yaitu desa Cacang Tinggi, desa Cacang Randah, desa Bukik Malintang dan desa Durian Kapeh.[47]

Pemerintahan desa berjalan beberapa tahun sesuai peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat, setelah itu lahirlah Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999. Sistim Pemerintahan desa beralih kembali menjadi Pemerintahan nagari. Di Sumatera Barat diimplementasikan melalui Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang ketentuan Pemerintahan nagari, dan untuk Kabupaten Agam dilahirkan Perda 31 Tahun 2001 Tentang pemerintahan nagari. Maka sistim pemerintahan kembali ke sistim pemerintahan nagari, dengan menjadikan beberapa desa yang berada di bagian

[47] Profil Nagari Tiku Utara tahun 2017 hal 27

utara kecamatan Tanjung Mutiara (desa Bukik Malintang, desa Cacang Randah, desa Cacang Tinggi dan desa Durian P

1. Jorong Cacang Randah, terdiri dari 3 Dusun :

a. Dusun I Balai Jiraik

b. Dusun II Padang Tiaka

c. Dusun II Anak Air Duku

2. Jorong Cacang Tinggi, terdiri dari 3 Dusun :

a. Dusun I Bukit Tarok

b. Dusun II Kampung Tangah

c. Dusun III Palapa

3. Jorong Durian Kapeh, terdiri dari 4 Dusun :

a. Dusun I Pasa Durian Kapeh

b. Dusun II Bukik Sariak

c. Dusun III Bukik Batu Apung

d. Dusun IV Bukik Sariak

b. Sumber daya Alam

Nagari Tiku Utara merupakan daerah yang cukup subur, dengan topografi daerah yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi / perbukitan**.** Dari segi pemanfaatan dataran rendah merupakan daerah pertanian sawah, perkebunan sawit, kelapa dan tanaman holtikultura (jeruk nipis, jagung, kedelai, ubi kayu, bawang, dll). Sementara untuk daerah dataran tinggi / perbukitan pada umumnya ditanam kelapa sawit, kelapa, jengkol dan tanaman musiman lainnya. Dari luas

lahan tersebut masih terdapat lahan kosong yang masih belum digarap seluas 1.112 ha.

c. Kondisi Sosial dan Perekonomian Masyarakat

Untuk pencapaian program yang telah disusun dalam Matrik Prioritas dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah nagari Tiku Utara Tahun 2010-2015 dilaksanakan melalui beberapa bidang strategi pencapaian program diantaranya

a. Bidang Organisasi Pemerintahan

1. Penempatan aparatur perangkat nagari yang jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan keahlian dan pengalaman.
2. Melaksanakan dengan sunguh-sunguh disiplin aparat pemerintah nagari sebagi pelayan masyarakat, mulai perangkat sampai kepala jorong.
3. Menyelenggarakan sistim penilaian kinerja kepada seluruh aparatur pemerintah nagari dengan tindak lanjut Rewards dan funishment (Penghargaan dan Hukuman), serta penerapan aturan yang tegas dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur , disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas, dan terhindar dari Praktek-praktek tidak terpuji dan KKN.

4. Melaksanakan gerakan ketauladanan yang dimulai oleh semua unsur pemerintah nagari.[48]

b. Bidang Ekonomi

1. Mendorong program aktifasi aktifitas ekonomi kemasyarakatan (pertanian, perkebunan, perternakan, usaha kerajinan dan usaha lainnya) dalam bentuk dorongan , bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok unit usaha/ kelompok tani pada bidang masing-masing.
2. Mengali sumber-sumber potensial untuk peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN), seperti pemanfaatan galian C disungai batang Tiku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan pengelolaan Tanah Aset Nagari yang terdapat pada tiap-tiap jorong (dulu disebut tanah kas desa / tanah bengkok) dan lahan tidur yang selama ini pemanfaatannya belum jelas untuk peningkatan PAN dan kesejahteraan masyarakat Nagari.
4. Peningkatan akses ke wilayah-wilayah yang jaringan infrastrukturnya belum memadai (seperti akses jalan dan jembatan).

c. Bidang Sumber Daya Manusia[49]

1. Peningkatan derjat kesehatan masyarakat dengan upaya melengkapi sarana kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu.

---

[48] https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000314873. diakses Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 13,54 WIB

[49] https://min.wikipedia.org/wiki/Tiku_Utara,_Tanjung_Mutiara,_Agam Diakses Selasa 2 September 2019 pukul 14.03 Wib

2. Membenahi kualitas sumber daya aparatur pemerintah nagari untuk berlaku jujur, tansparan, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pelayanan masyarakat.
3. Mendorong optimalnya pelaksanaan sistim pembinaan bagi siswa-siswa berbakat / berprestasi sesuai dengan program Dinas Pendidikan.
4. Mendorong Generasi Muda di dalam membangun nagari yang selama ini terabaikan, sehingga peran generasi muda belum dapat dirasakan secara optimal.

d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Sosial, Budaya dan Keagamaan

1. Mendorong program pemberdayaan Parik Paga nagari, Alim Ulama, Imam Khatib, Cadiak Pandai, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan bekerjasama dengan aprat keamanan (Kepolisian) untuk memerangi segala bentuk penyakit masyarakat (PEKAT).
2. Mendorong tumbuhnya program pengembangan seni tradisional Minang Kabau dan olah raga dalam rangka peningkatan kreatifitas generasi muda kearah yang lebih positif.
3. Mendorong Pelaksanaan Program Pembinaan Kader Imam Khatib dan Guru TPA/TPSA
4. Meningkatkan kegiatan didikan subuh dan mendorong aktifnya kegiatan majelis taklim, dan Wirid Remaja Dimushala/ Surau Dan Masjid

5. Mendorong pelaksanaan program pesantren kilat untuk peserta didik disekolah pada masa liburan .[50]
6. Melaksanakan program wajib pandai baca Al-Qur'an bagi setiap lulusan pendidikan dasar 9 tahun dan bagi calon penganten pria dan wanita sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al Qur'an, dan mendorong pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2005 tentang Pakaian Muslim.

Dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan nagari Tiku utara, baik itu kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan, tidak semua berjalan secara optimal, dan berbagai potensi yang ada belum dapat termanfaatkan. Secara umum hal ini disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan nagari secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor yang dihadapi tersebut sebagai berikut :[51]

1. Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan nagari sebagai berikut :

a. Penyusunan dan pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan secara optimal yang disebabkan karena keterbatasan sumber daya perangkat pemerintah nagari.

[50] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tiku_Utara,_Tanjung_Mutiara,_Agam. Diakses Minggu 29 September 2019 pukul 14.35 WIB

[51] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tiku_Utara,_Tanjung_Mutiara,_Agam. Diakses Minggu 29 September 2019 pukul 14.35 WIB

b. Belum adanya Sumber Daya Alam yang handal yang dapat digali sebagai salah satu pemicu pembangunan nagari.
c. Masih rendahnya insetif yang diterima oleh perangkat nagari dibanding kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, serta dari tanggung jawab pelaksanaan tugas.[52]
d. Masih rendahnya dana bantuan operasional yang diterima oleh pemerintah nagari sehingga sarana dan prasarana yang diperlukan tidak semuanya dapat terwujudkan.
e. Lembaga nagari yang ada sebagai organ penting untuk berjalannya pemerintahan nagari belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik sehingga pemerintah nagari kesulitan untuk menggerakkan komponen – komponen yang ada di nagari.
f. Sering terjadinya perbedaan persepsi antara pemuka masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintahan nagari.
g. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan nagari.
h. Masih lambannya pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar dan memotifasi peningkataan ekonomi masyarakat.

2. Faktor External

Beberapa faktor external yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan nagari sebagai berikut :

a. Kurangnya bimbingan dan pelatihan aparat pemerintah nagari.

[52] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tiku_Utara,_Tanjung_Mutiara,_Agam. Diakses Minggu 29 September 2019 pukul 16.15 WIB

b. Peran serta perantau dalam mendukung penbangunan nagari belum dapat diberdayakan secara optimal.

c. Belum maksimalnya koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (program kegiatan).

d. Lembaga Kemasyarakatan

1. Lembaga susunan organisasi dan tatakerja (SOTK) pemerintahan nagari Tiku Utara mempunyai tugas pemerintahan di bidang menejemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[53]

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi:

a) Sekretariat.
b) Bidang Museum dan Kepurbakalaan
c) Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya
d) Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi;
e) UPTD Taman Budaya
f) UPTD Museum Adityawarman;

2. Lembaga struktur lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) nagari Tiku Utara ber anggota 14 orang dan yang ditugas sebagai pengawal/penilai/pengarah mewakili tugas Tuhan (Nan Bana) terhadap kesesuaian peraturan yang ditetap dengan ajaran Agama Islam sebagai Agama Islam masyarakat Minang Kabau dan Jabatan ini bertanggungjawab manjago pelaksana ajaran Islam dalam masyarakat Minang. Dan pembuat keputusan, baik untuk manfaatan ulayat/waris adat,maupun keputusan lainnya akan dilakukan dalam masyarakat.

[53] Muhammad Irham, *Pemilihan Kepala/Wali Desa/Nagari Dengan Sistem E-Voting Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*,tahun 2017,Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura volume 23 no 2 hal 161-166

3. Lembaga Bundo Kanduang yang terdiri dari 4 seksi bagian yg beranggotakan 28 yang bertugaskan majelis pemegang ulayat/waris adat Minang dan harto pusako basamo lainnyo dan pemegang pendidikan keterunan mendatang panaruih masyarakat adat.
4. Lembaga Parik Paga nagari terdiri dari empat seksi yaitu : seksi Hubungan Masyarakat, Seksi keamanan Dan Ketertiban, Seksi Antar Lembaga, Seksi seni dan budaya yang beranggotakan 28 orang yang bertugaskan sebagai penegak dan penjaga keamanan dan ketenteraman kaum, merupakan *urang bagak* (pemberani) yang menjadi salah satu elemen pada sistem adat dalam sebuah keluarga besar kaum di bawah Datuk/Penghulu yang berfungsi sebagai pimpinan utama dan Imam/Katib yang berfungsi di bidang keagamaan serta Manti yang membantu Penghulu/Datuk dalam hal pemerintahan. Dalam aspek yang lebih luas, dubalang juga berfungsi sebagai penegak dan penjaga keamanan dan ketenteraman Nagari (desa) yang disebut *Dubalang Parik Paga* (Dubalang Parit Pagar).

B. Tipologi Sengketa Tanah Ulayat Di Jorong Durian Kapeh

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah keranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia. Persoalan tanah juga termasuk kepersoalan hukum pidana yakni

persengketaan tanah yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana).[54]

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang persorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak luas inilah yag membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, peguasaan dan sengketa hak ulayat.

Tipologi kasus pertanahan di jorong Durian Kapeh merupakan jenis sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Niniak mamak, secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe sebagai berikut :

1. Perkara pertama terjadi antara Bapak Rahmat dengan mamak kaumnya dalam suku *Tanjuang*. Konflik ini terjadi sejak tahun 2014 , konflik ini disebabkan perbedaan persepsi atau pendapat yang mana Rahmat sebagai kemenakan dan mamak warisnya yang selalu berebutan untuk mengelola tanah ulayat tersebut dan pada akhirnya mereka tidak juga bisa membagi tanah ulayat dengan rata dan adil, maka dengan bersikerasnya meraka terjadilah konflik yang susah untuk diselesaikan. Ketika terakhir penulis melakukan wawancara yaitu pada bulan Juli 2019 proses penyelesaian perkara ini sudah sampai ke Kerapatan Adat Nagari.

[54]Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan, (*Jakarta; Pustaka Margaretha, 2014), hal 93

2. Perkara kedua terjadi antara Bapak Awaludin dan Bapak Samsiri. Sengketa ini terjadi sejak tahun 2017. Hal yang menjadi penyebab dari sengketa antara kedua pihak ini adalah tidak jelasnya *latak sapadan* (batas tanah) mereka, sehingga Bapak Awaludin beranggapan bahwa tanah yang digarap oleh Bapak Samsiri sudah sampai ketanahnya. Muncul konflik yang berkelanjutan ketika Bapak Samsiri beranggapan tanah yang ia garap masih tanah miliknya. Perkara ini sekarang dalam tahap penyelesaian dengan bantuan ninik mamak sebagai mediator dari internal kaum.[55]

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara mikro sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan atau adanya benturan nilai(kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau pembedaan atau benturan kepentingan ekonomi yang terlihat kepada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di jorong Durian Kapeh, kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan pengambilan hak secara sewenang-wenang atau dengan tindak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.

[55] Nusirman Kepala Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 27 juli 2019

Mediasi yang diberikan kepada para pihak berlandaskan kepada perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Datuak Khairul, beliau menuturkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari dari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan misalnya tanah tidak bisa digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa".[56]

Dalam hal ini penulis mengkaji Upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh. Di mana telah terjadi persengketaan tanah, tepatnya tentang tanah ulayat yang ada di jorong Durian Kapeh. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan persengketaan tanah ulayat tersebut:

Konflik yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat terjadi antara individu yang ada di jorong Durian Kapeh. Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan,isu tumpang tindih lahan dan termasuk tapal batas lahan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok pisik di lapangan.

Menurut bapak Rahmat sebagai masyarakat yang bersengketa di jorong Durian Kapeh sebab terjadinya sengketa terjadi di jorong Durian Kapeh adalah:

1. Ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah
2. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah

[56]Khairul, Datuak Bandaro, Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli, 2019

3. Masalah batas dan letak bidang tanah[57]

Di karenakan tingkat kebutuhan hidup berbeda-beda seringkali menyebabkan adanya konflik, kebutuhan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.[58]

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Adla sebagai niniak mamak dijorong durian kapeh bahwasan nya karena tidak adanya batasan tanah yang jelas itulah menimbulkan konflik.[59]

Jadi penyebab terjadiya sengketa di jorong Durian Kapeh adalah, terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan karena meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak bisa dikendalikan oleh mafia tanah.

C. Sistem Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Jorong Durian Kapeh

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam penelitian ini dapat dilihat dari segi litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu di selesaikan oleh pengadilan. Penyelesaian melalui litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk

[57] Rahmat, Masyarakat Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2019
[58] Saparudin,Ketua Suku Caniago Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2019
[59] Adla, Niniak Mamak Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 29 Juli 2019

ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.[60] Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan yang antara lain dapat berupa perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya. [61]

Pengaturan mengenai mediasi di luar pengadilan dalam hukum positif di Indonesia dapat kita temukan dalam HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv, ketentuan Pasal 6 ayat (3), (5), Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[62]

Dengan penyelesaian konflik dan sengketa tanah pada masyarakat adat terdapat hal-hal yang hampir sama disetiap masyarakat adat di nusantara, sekalipun disana sini terdapat perbedaan yang tipis. Tetapi pada umumnya masyarakat hukum adat tidak menghendaki adanya putusan kalah menang dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan secara musyawarah. Dalam upaya penyelesaian itu, para pihak harus saling bisa menjaga perasaan masing-masing. Tiap masyarakat adat akan ditemui ungkapan-ungkapan kearifan yang bersikap lokal.

Jorong Durian Kapeh terletak di Nagari Tiku Utara kecamatan Tanjung Mutiara kabupaten Agam menurut bapak datuak bandaro Khairul pemerintah Nagari harus dapat menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat adat tentang tanah ulayat dan menyikapinya dengan menghimpun semua potensi yang ada seperti Suku Caniago dan Suku tanjung. Berbagai kasus dapat dilihat

[60] Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa,* Jakarta 1995 hal 78

[61] Bustamar, *Pobalitas Mekanisme Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Jurnal Hurriyah* Volume 7 Nomor 3, November 2018 : hal 387-404

[62] Bustamar, *Efektifitas, Mediasi, BPSK Bukittinggi,* Jurnal Ilmiah Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017,hal 186-194

terdesaknya hak masyarakat hukum adat seiring dengan susahnya ekonomi sehingga terhambatnya kebutuhan.[63]

Menurut bapak Labai Naimin sebagai tokoh Agama, penyelesaian konflik sengketa yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi di arahkan kepada instansi kerakyatan, karena intusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai instusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat.[64]

Syafrizal menambahkan bahwa dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan, di antaranya upaya damai antara sesama pihak yang bersengketa saja, kemudian upaya damai dengan ninik mamak. Apabila melalui ninik mamak masih belum berdamai, langkah selanjutnya adalah melalui Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintah Nagari.[65]

Langkah lain disampaikan oleh Bapak Subur sebagai salah satu tokoh agama. Menurut hasil wawancaraa dengan beliau ada langkah terakhir yang masih dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa apabila beberapan cara di atas belum menemukan jalan damai, yaitu dengan menempuh jalur hukum dalam artian sengketa tersebut dimasukkan ke ranah pengadilan, dan biayanya ditanggung oleh pihak yang memasukkan perkara. [66]

Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan cara penyelesaian sengketa di jorong Durian Kapeh adalah:

---

[63] Khairul, Datuak Bandaro Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 26 juli 2019
[64] Naimin, Tokoh Agama Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 29 juli 2019
[65] Syafrizal,Masyarakat Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 30 juli 2019
[66] Subur, Tokoh Agama Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2019

1. Upaya penyelesaian dalam internal kaum
    a) Pertama-tama para pihak yang bersengketa duduk bersama-sama antara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara negosiasi
    b) Jika cara negosiasi sesama pihak yang bersengketa ini tidak menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisihannya tersebut kepada kepala adat (niniak mamak) dan pemuka agama.
    c) Selanjutnya kepala adat atau pemuka agama tersebut memanggil para pihak atau keluarga dekat dan tertua-tertua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut
    d) Kemudian para ninik mamak dan tokoh agama bertindak sebagai mediator dalam penyelasaian sengketa tanah ulayat
2. Upaya penyelesaian eksternal kaum
    a) Ketika ninik mamak dalam kaum tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah ulayat maka langkah selanjutnya adalah meminta Kerapatan Adat Nagari untuk mambantu menyelesaikan sengketa tersebut
    b) Dalam musyawarah tersebut, yang bertindak selaku penengah adalah pemuka agama (kyai,tuan-tuan guru), atau tokoh adat (niniak mamak) yang bijaksana yang ada dalam Nagari Tiku Utara.
    c) Apabila upaya penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari masih belum bisa menemui titik temu, maka upaya terakhir adalah melalui

Pemerintahan Nagari. Yang menjadi mediatornya yaitu wali Nagari, tokoh agama, ketua pemuda, dan beberapa orang dari kecamatan.

e) Keputusan yang di ambil di dasarkan pada musyawarah-mufakat yang saling menguntungkan kedua belah pihak

f) Kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi dan penengah

g) Jika persoalan itu tidak juga bisa menyelesaikan persoalan, maka pihak yang merasa dirugikan mampu membiayai proses perkara tersebut, maka akan menempuh jalur hukum litigasi (melalui pengadilan). Pengadilan adalah jalan terakhir jika jalan non litigasi tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan tersebut.

D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Jorong Durian Kapeh

Apabila adanya penyelesaian pasti dengan sendirinya dengan permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah tanah, dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu pihak tergugat dan pihak penggugat. Dalam masalah sengketa tanah umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya.

Menurut bapak datuak bandaro Khairul datuak di jorong Durian Kapeh yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa tanah ulayat di antaranya legalitas

kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas, kemudian keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang dituntut dengan kenyataan yang ada dengan di lapangan, tuntutan tanpa adanya bukti yang jelas, perbedaan tuntutan dari masyarakat, adanya pengaruh dari pihak ketiga yang tidak mengerti dengan duduk permasalahannya [67]

Menurut buk Neti sebagai masyarakat di jorong Durian Kapeh, menyatakan bahwa yang jadi hambatan adalah tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di karenakan masing-masing pihak yang berperkara atau bersengketa sama-sama mengakui objek sengketa itu adalah milik mereka. Sebaliknya beliau menambahkan ninik mamak memiliki keinginan yang sangat kuat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam kaumnya, terutama sengketa tanah ulayat.

Menurut bapak Nusirman sebagai jorong Durian Kapeh menyatakan bahwa hambatan penyelesaian tanah ulayat yaitu tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dikarenakan setiap masyarakat tetap mengakui tanah yang menjadi sengketa merupakan miliknya, niniak mamak tidak dapat menyelesaikan karena sulitnya untuk merembukkan antara dua belah pihak yang bersengketa meskipun mediasi antara kedua masyarakat tetap berlangsung namun hasilnya tidak dapat memuaskan masing-masing masyarakat dan musyawarah yang dilakukan tidak berhasil.[68]

Tanah ulayat sebagai lambang ikatan kaum bertali darah dibuat terus terbina hubungan sekaum bertali darah jadi pusaka ini menjadi harta sumpah setia.

[67] Khairul, Datuak Bandaro, Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi, 26 Juli 2019*
[68] Nusirman, Kepala Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2019

Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan nggota kaumnya dan juga pekerjaan sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat.

Menurut Jefrinaldi jika terjadi persengketaan tanah ulayat dan tidak bisa diselesaikan dengan berundingan antara pihak yang bersengketa maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah meminta bantuan para ninik mamak dikaum tersebut untuk menyelesaikannya, jika tidak juga bisa diselesaikan maka akan dilakukan kerapatan Nagari untuk membantu menyelesaikan".[69]

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Abu Ghafar sebagai tokoh agama di jorong Durian Kapeh bahwasannya yang wewenang menyelesaikan perkara sengketa tanah ulayat adalah Niniak Mamak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, *Bajanjang naiak batanggo turun* di usahakan dengan mufakat dan musyawarah dalam bentuk perdamaian".[70]

Jadi yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa tanah ulayat jorong Durian Kapeh adalah Adanya pihak yang tidak dapat membuktikan dengan benar objek yang disengketakan. Hal ini terjadi karena bukti yang diperlihatkan tidak lengkap dan adanya pihak yang tidak terima dengan keputusan yang dikeluarkan oleh kerapatan adat Nagari dan memperlihatkan perilaku yang tidak menyenangkan atau tidak sopan.

Dari kendala-kendala yang di atas maka pihak Kerapatan Adat Nagari berusaha untuk menyelesaikannnya dengan sebaik mungkin. Salah satu cara untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi adalah pihak Kerapatan Adat Nagari

[69] Jefri Zaldi, Masyarakat Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2019
[70] Abu ghafar, Tokoh Agama Jorong Durian Kapeh, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2019

meminta kepada pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan bukti-bukti yang tidak lengkap, agar memudahkan pihak Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan sengketa, mengambil keputusan yang baik dan adil untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut.

Sedangkan untuk perilaku pihak yang bersengketa tidak menyenangkan atau tidak sopan, pihak Kerapatan Adat Nagari meminta kepada pihak yang bersengketa untuk dapat menerima keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari dengan lapang dada dan ikhlas. Agar terciptanya kedamaian dan kenyamanan di lingkungan Kerapatan Adat Nagari.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan observasi yang telah penulis lakukan, maka penulis memperoleh beberapa faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa tanah di Jorong Durian Kapeh sebagai berikut :

3. Faktor penghambat

a) Legalitas kepemilikan tanah atau objek sengketa yang tidak jelas
b) Berbedanya tuntutan dengan objek sengketa yang sebenarnya, seperti perbedaan persoalan luas atau letak objek dari objek sengketa
c) Alat bukti yang digunakan oleh pihak yang bersengketa terkadang tidak dapat dijadikan sebagai landasan kepemilikan objek sengketa
d) Intervensi dari pihak ketiga yang pada dasarnya tidak mengerti dan tidak tau berkenaan dengan duduk perkara sengketa tanah ulayat tersebut
e) I'tikad yang tidak baik dari pihak yang bersengketa, dalam artian para pihak memang tidak ingin berdamai terkait dengan objek sengketa

4. Faktor pendukung

   a) Keinginan yang kuat dari para ninik mamak untuk membantu anak kemenakan mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh.

   b) Kerapatan Adat Nagari juga menfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan tujuan yang baik yaitu untuk mendamaikan pihak yang berperkara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tipologi sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh sebagai berikut :
   a. Perkara pertama terjadi antara Bapak Rahmat dengan mamak kaumnya dalam suku *Tanjuang*. Konflik ini terjadi sejak tahun 2014, dengan permasalahan pembagian pengelolaan tanah ulayat.
   b. Perkara kedua terjadi antara Bapak Awaludin dan Bapak Samsiri. Sengketa ini terjadi sejak tahun 2017 dengan penyebab tidak jelasnya *latak sapadan* (batas tanah) mereka, sehingga Bapak Awaludin beranggapan bahwa tanah yang digarap oleh Bapak Samsiri sudah sampai ketanahnya.
2. Upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh adalah dengan cara :
   a. Upaya penyelesaian dari internal kaum
      1) Pihak yang bersengketa duduk bersama-sama untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara negosiasi.
      2) Jika cara negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisihannya tersebut kepada kepala adat (niniak mamak) atau pemuka agama. Selanjutnya kepala adat atau pemuka agama tersebut memanggil para pihak atau

keluarga dekat dan tertua-tertua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut

b. Upaya penyelesaian dari eksternal kaum

1) Apabila ninik mamak sebagai mediator masih belum bisa menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi di jorong Durian Kapeh, maka selanjutnya penyelesaian sengketa tersebut dibantu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam musyawarah ini yang bertindak sebagai mediator adalah ninik mamak yang ada di Nagari Tiku Utara dan beberapa tokoh agama di jorong Durian Kapeh.

2) Selanjutnya, dalam musyawarah dengan KAN masih belum menemui titik temu, maka penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut diserahkan kepada pihak pemerintah nagari. Yang menjadi mediatornya adalah wali nagari, wali jorong, tokoh adat dan agama.

3) Apabila penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh tidak menemukan kata damai, maka para pihak yang bersengketa dapat melanjutkan sengketa mereka ke pengadilan.

3. Faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

1) Keinginan yang kuat dari para ninik mamak untuk membantu anak kemenakan mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di jorong Durian Kapeh,

2) Kerapatan Adat Nagari juga menfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di jorong Durian Kapeh.

b. Faktor penghambat

1) Legalitas kepemilikan tanah atau objek sengketa yang tidak jelas,
2) Berbedanya tuntutan dengan objek sengketa yang sebenarnya, seperti perbedaan persoalan luas atau letak objek dari objek sengketa,
3) Alat bukti yang digunakan oleh pihak yang bersengketa terkadang tidak dapat dijadikan sebagai landasan kepemilikan objek sengketa,
4) Intervensi dari pihak ketiga yang pada dasarnya tidak mengerti dan tidak tau berkenaan dengan duduk perkara sengketa tanah ulayat tersebut,
5) I'tikad yang tidak baik dari pihak yang bersengketa, dalam artian para pihak memang tidak ingin berdamai terkait dengan objek sengketa.

B. Saran-Saran

1. Perlu juga dibuat peraturan Nagari yang mengatur tentang hak ulayat di daerah yang terdapat masyarakat hukum adat
2. Diharapkan kepada pemangku adat dan pemerintah Nagari dalam proses penyelesaian konflik ulayat di tingkat bawah harus membuka diri dalam bermusyawarah, saling memberikan pemahaman.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, karena apa yang telah ditetapkan oleh ninik mamak merupakan hal yang terbaik untuk pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Pide, Suriyaman Mustari. 1981. *Hukum adat*.Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta :Pradnyapramita.

Wargakusuma,Hasan. 1992.*Hukum Agraria 1 Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Amir. . 2003. *Adat Minangkabau*. Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widiya.

Basir, Gusril. 2003. *Hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: STAIN.

Departemen Pendidikan dan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisis Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Amir. 1997. *Adat Minagkabau*. jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Faisal, Sanafiyah. 1982.*Metodologi Penelitian*. Bandung : Usaha Nasional.

Srahman,Winarso. 1980.*Pengantar Penelitian Ilmiyah Unsur Metode dan Tekhnik*. Bandung : 1980.